

jurnal.docx

by turnitin student

Submission date: 04-Jul-2025 10:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2710142776

File name: jurnal.docx (41.51K)

Word count: 3905

Character count: 25500

**FAKTOR KRIMINOLOGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN PERKARA NOMOR
BP/62/IX/RES.1.24/2024/SATRESKRIM
(Studi Kasus di Unit PPA Satreskrim Polres Blitar)**

Afeleni Trijaya Febrianti

Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar, Jl. Majapahit No. 24,
Blitar, Jawa Timur, E-mail: afelenitrijayafebrianti@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana persetubuhan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga anak. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Mengingat anak sangat dilindungi hak-hak nya oleh negara, maka dalam hal anak berhadapan dengan hukum harus mendapat perlakuan yang khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kriminologi yang mengakibatkan anak melakukan tindak pidana persetubuhan, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak perkara Nomor BP/62/IX/RES.1.24/2024/SATRESKRIM (Studi Kasus di Unit PPA Satreskrim Polres Blitar).

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan studi dokumen serta data sekunder yang meliputi perundang-undangan dan literatur hukum seperti jurnal, artikel, skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kriminologi dalam perkara Nomor BP/62/IX/RES.1.24/2024/SATRESKRIM adalah faktor lingkungan, media sosial dan ditunjang juga karena kurangnya pemahaman anak terhadap hukum yang ada. Bentuk perlindungan terhadap anak dimulai dari penangkapan, tahapan penahanan, penyidikan, penuntutan hingga masa pembinaan.

Kata Kunci : Faktor kriminologi, Anak, Persetubuhan, Perlindungan

Abstract The crime of sexual intercourse can not only be committed by adults but also children. This is due to several influencing factors. Considering that children's rights are highly protected by the state, when children are faced with the law, they must receive special treatment. This study aims to identify criminological factors that cause children to commit the crime of sexual intercourse, as well as to determine the form of legal protection for children who are in conflict with the law in the crime of sexual intercourse committed by children in case Number BP / 62 / IX / RES.1.24 / 2024 / SATRESKRIM (Case Study at the PPA Unit of the Blitar Police Criminal Investigation Unit).

This research is an empirical research where the data used are primary data, namely interviews and document studies and secondary data including legislation and legal literature such as journals, articles, theses. The results of the study indicate that the criminological factors in case Number BP / 62 / IX / RES.1.24 / 2024 / SATRESKRIM are environmental factors, social media and are also supported by the lack of understanding of children regarding existing laws. The form of protection for children starts from arrest, detention stages, investigation, prosecution to the development period.

Keywords: Criminology factors, Children, Intercourse, Protection

Pendahuluan

Latar Belakang

Anak pada generasi muda umumnya sangat peka terhadap masalah-masalah sosial karena idealisme mereka mulai tumbuh pada usia ini. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhannya, anak mengalami perubahan penting di mana pada masa ini ditandai dengan eksplorasi identitas diri. Pada masa tersebut anak sering kali melakukan perilaku yang mereka sendiri belum sepenuhnya mengerti dampaknya. Meskipun perilaku tersebut dianggap salah secara etika oleh masyarakat, anak yang berperilaku demikian bisa dianggap melanggar hukum jika kita menganggap standar moral yang diterima masyarakat

sebagai aturan yang harus dipatuhi. Anak yang melakukan tindakan menyimpang atau melanggar hukum seringkali dipicu oleh faktor eksternal dari diri anak tersebut. Secara umum, penyebab anak terlibat dalam kejahatan adalah pengaruh dari pergaulan yang tidak sehat, tingkat pendidikan yang rendah, juga orang tua yang kurang memberikan perhatian juga pengawasan

² Anak yang menjadi korban dari tindakan kriminal, ⁵⁹ anak yang terlibat dalam sengketa hukum serta anak yang berfungsi sebagai saksi dalam kasus tindak pidana termasuk dalam kategori ²⁷ Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). **Terhadap** ⁸ anak yang berhadapan dengan hukum diperlukannya penerapan perlindungan hukum yang mengedepankan prinsip ¹⁷ kepentingan terbaik bagi anak. Di Indonesia, ⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan kerangka hukum bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yang mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, bukan retributif. Isi yang mendasar ⁵ dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sistem *restorative justice* dan *diversi* yang ketat, yang memiliki tujuan untuk penyelesaian ¹¹ perkara anak diluar pengadilan guna melindungi anak dari stigma negatif. Penyelesaian permasalahan anak yang melakukan kejahatan dalam pelaksanaannya ditangani oleh sistem hukum yang berbeda dengan permasalahan orang dewasa. Langkah-langkah diikuti secara hati-hati untuk memastikan bahwa seluruh anak menerima perlindungan pada tingkat tertinggi.

⁴² Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Blitar, sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fokus khusus terhadap perlindungan anak, memiliki peran yang sangat **krusial** dalam fokus memberikan perlindungan bagi anak ⁵⁴ yang berhadapan dengan hukum. **Terdapat** sejumlah fenomena penting dalam pelaksanaan perlindungan anak yang perlu diperhatikan. Berdasarkan laporan dari Unit

PPA Polres Blitar semakin ²⁸ banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan tindak pidana yang paling marak adalah kekerasan, salah satu diantaranya adalah kekerasan seksual dengan bentuk tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada sesama anak. Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan pemaksaan, ancaman, atau manipulasi untuk memperoleh kepuasan seksual dari individu lain tanpa persetujuan mereka. Telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim ²⁹ yang dilakukan oleh seorang Anak berusia 17 tahun dengan anak berusia 16 tahun. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena harus mengupayakan terpenuhinya keadilan dan juga harus memperhatikan masa depan ³⁸ dan hak yang harus didapat anak yang berhadapan dengan hukum, yang tentunya diharapkan dapat menjalani hidup yang baik kedepannya.

¹⁹ Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Dengan ini peneliti memfokuskan rumusan masalah yang dapat dikemukakan menjadi 2 (dua) rumusan masalah agar pembahasan penelitian tidak melebar. Adapun 2 (dua) rumusan masalah meliputi:

- ⁵ 1. Apa faktor-faktor kriminologi anak melakukan tindak pidana persetubuhan pada perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim?
- ³ 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam tindak pidana persetubuhan pada perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim di Unit PPA Polres Blitar?

⁵³ Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menganalisis penerapan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum konkret

yang terjadi dalam masyarakat. Dalam ⁴ pendekatan empiris, hukum dianggap sebagai kenyataan sosial, kultural, atau das Sein, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk ⁶ menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder). Setelah ¹⁰ data terkumpul seluruhnya dan disusun dengan menggunakan narasi atau tabel maka data tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan teknik mendeskripsikan dan menafsirkan data yang dikumpulkan melalui tahapan konseptualisasi, klasifikasi, hubungan, dan penjelasan untuk memperoleh data umum sehingga didapatkan pemahaman komprehensif tentang situasi sebenarnya

Pembahasan

Faktor-Faktor Kriminologi Anak Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Pada Perkara Nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan serta analisis dokumen terkait laporan kasus, dan catatan penyidikan kemudian penulis menjabarkan dan menjelaskan terkait faktor kriminologis anak melakukan kejahatan pada perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim, yaitu :

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkup paling kecil yang sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Dalam lingkungan keluarga seharusnya dapat memberikan perlindungan dan pemahaman yang baik terhadap anak. Pentingnya peran orang tua untuk dapat membentuk kepribadian anak yang positif dan bertumbuh dengan baik. Keluarga merupakan pondasi utama dalam membentuk sikap dan tingkah laku anak.

Faktor keluarga menjadi penyebab anak dapat berbuat kejahatan, dimana hal ini dapat terjadi jika kurangnya bimbingan dan pantauan dari orang tua terhadap anak.

Di masa pertumbuhan pentingnya ³² perhatian dan kasih sayang diberikan kepada anak agar anak tidak merasa kurang perhatian sehingga anak melakukan kejahatan. Dalam perkara ini melalui studi dokumen terhadap hasil pemeriksaan oleh Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Bapas diketahui bahwa Anak juga ³⁵ kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya mengingat saat berusia 4 tahun sampai 11 tahun anak tinggal bersama neneknya dikarenakan ibu kandung anak bekerja di luar negeri dan ayah kandung anak bekerja sebagai tukang ojek.

Melihat anak yang dari kecil kurang adanya pendampingan dari orang tua dan hanya tinggal bersama neneknya sehingga kurangnya pengawasan dalam pergaulan. Sehingga anak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif sehingga terjadinya kejahatan persetubuhan.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah ruang atau wilayah tempat anak tumbuh dan berkembang yang dipengaruhi oleh kondisi serta situasi di sekelilingnya. Keadaan lingkungan sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang kepribadian anak. Jika lingkungan tersebut ¹⁶ baik maka akan berdampak baik pula untuk anak, sebaliknya jika lingkungan tersebut tidak baik maka akan berdampak tidak baik juga untuk anak. Lingkungan baik keluarga maupun masyarakat sangat berpengaruh dalam kepribadian anak.

Sejalan dengan ⁹ *social learning theory* yang memandang terbentuknya kepribadian seseorang sebagai tanggapan atau stimulus sosial. Kepribadian seseorang bukan hanya hadir dari dalam dirinya melainkan juga respons seseorang kepada ekspektasi orang lain. Sikap dan perilaku orang dapat terbentuk karena dorongan dari

orang-orang disekitarnya.¹ Terutama dalam masa remaja anak masih belum memiliki pendirian yang kuat sehingga mudah terpengaruh dengan ajakan teman sebaya ataupun orang lain.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Shiva Azhalia,S.H selaku penyidik bahwa dalam kasus ini anak mudah terpengaruh oleh teman-temannya dalam hal negatif. Juga dalam laporan hasil penelitian kemasayarakatan dalam kesimpulan bahwa Anak disangka melakukan tindak pidana perlindungan anak karena terpengaruh temannya dan tidak bisa menahan nafsunya.

Berdasarkan analisis dalam berkas perkara diketahui bahwa Anak Korban dengan Anak saling mengenal yang diawali dengan Anak meminta nomor whatsapp Anak Korban dari teman Anak korban hingga kemudian Anak dan Anak Korban saling dekat sampai berpacaran. Dalam pemeriksaan Anak menyatakan: “Ya, saat ini saya diperiksa dalam ³³ dugaan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur dan bahwa saya mengenal saudari SM dan berpacaran pada saat saya melakukan persetubuhan, namun saat ini saya sudah tidak lagi berpacaran.”

Dalam pemeriksaan Anak Korban juga mengakui bahwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak. Dengan pernyataan berikut: “Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya mengenal pelaku sekitar tahun 2023 saat saya masih kelas 9 SMP. Awalnya pelaku mendapatkan nomor WA saya dari teman saya kemudian kami saling dekat dan selanjutnya kami berpacaran.”

Dalam riwayat penggunaan rokok dan alkohol, Anak sudah mulai merokok ³⁷ sejak duduk di bangku kelas 5 SD dan mulai mengkonsumsi minuman beralkohol sejak

¹ Qurrotul Ainiyah. (2017). *Social Learning Theory dan Perilaku Agresif Anak Dalam Keluarga*. Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol. 2 No.1. Hal 93

duduk di bangku kelas VII SMP. Pada saat duduk di bangku kelas IX anak pindah sekolah di SMP PGRI 4 Malang dikarenakan sering bermasalah dan nakal.

Dapat diketahui bahwa lingkungan baik teman, maupun sekolah dari Anak dalam perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim kurang mendukung, sehingga anak memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dalam lingkungan sekolah dengan pergaulan teman-temannya yang masih diusia yang belum bisa memahami terkait kejahatan, juga didukung oleh kepribadian Anak yang mudah terpengaruh oleh ajakan temannya.

3. Faktor Media Sosial

Kemajuan yang kian pesat telah melahirkan berbagai teknologi canggih yang mampu mendukung aktivitas sosial manusia. Teknologi yang sangat berhubungan dengan media sosial seperti laptop, handphone yang dimasa sekarang hampir semua orang memilikinya. Yang didalamnya banyak sekali platform yang mendukung aktivitas, komunikasi, dan interaksi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan peningkatan teknologi yang dimana sebelumnya penyampaian informasi dan interaksi lewat buku, majalah, koran ataupun televisi menjadi komunikasi dialogis dimana seseorang dapat mengakses informasi secara mudah dan berkomunikasi tanpa halangan jarak serta lebih intens. Hal ini menunjukkan perkembangan teknologi juga memperhatikan kebutuhan manusia di masa sekarang.

Manfaat dari perkembangan teknologi yang signifikan tersebut dapat dirasakan jika digunakan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Namun dalam kenyataannya banyak sekali oknum yang menyalahgunakan perkembangan teknologi untuk kepentingan pribadi. Seperti melakukan penipuan di media sosial, ancaman,

menyebarkan ujaran kebencian, sampai pada penyebaran foto-foto atau video porno yang dapat diunggah dan diakses dengan mudah bagi siapapun.

Dalam hal ini ⁵⁷ anak yang mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan mudahnya akses untuk dapat melihat foto atau video porno serta kurangnya pantauan dari orang tua maka akan berpengaruh terhadap perilaku anak. Berdasarkan analisis dalam berkas perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim pengaruh perkembangan teknologi sangat berperan dalam kasus ini. Dapat dilihat dalam pengakuan Anak bahwa interaksi antara Anak Korban dan Anak dilakukan melalui Whatsapp. Berdasarkan hasil assessment dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas bahwa terdapat pengancaman yang dilakukan oleh Anak bahwa Anak memiliki foto bugil Anak Korban dan hendak menyebarkan foto tersebut apabila Anak Korban tidak memberikan sejumlah uang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menjelaskan bahwa anak-anak pertama kali mengenal hubungan seksual melalui paparan video ataupun foto yang memang dengan sengaja didownload melalui handphone. Setiap anak yang memasuki masa remaja pasti memiliki rasa keingintahuan dan hasrat yang luar biasa mengenai suatu hal yang berkaitan dengan seksual. Secara langsung maupun tidak langsung anak dapat mengakses konten pornografi melalui media internet. Hal ini biasa dilakukan karena diajak teman atau mereka sendiri yang memiliki keinginan untuk melihat video atau foto yang memuat *content pornografi*.

Dalam konsep *social learning theory* memiliki konsep inti yaitu adalah belajar melalui observasi atau pengamatan dimana dalam hal ini seseorang dapat mengamati dan mempelajari sesuatu melalui media massa. Berkaitan dengan kasus ini bahwa anak yang melihat hingga mengamati foto atau video hubungan seksual, maka jika mereka

memiliki kesempatan untuk dapat ⁴⁴ melakukan hal yang sama mereka akan menirukan sesuatu yang diamati dan dipelajari.

3. Faktor Kurang Pemahaman Hukum dan Agama

Dalam konsep *social learning theory* yang dikemukakan oleh Kendra Cherry selain observasi atau pengamatan dan juga mental batin terdapat konsep inti yang juga sangat diperhatikan adalah pembelajaran tidak selalu menghasilkan perubahan pelaku.² Hal ini dipengaruhi oleh beberapa keadaan, menurut Bandura proses pembelajaran dibagi menjadi empat tahap yaitu perhatian, mengingat, reproduksi gerak, maupun motivasi.³ Dalam tahap perhatian anak akan tertuju pada tingkah laku atau sikap yang dapat dipelajari kemudian mengingat sesuatu yang sudah dipelajari untuk nantinya dapat dilakukan saat ada kesempatan atau diperlukan, dan pada reproduksi gerak merupakan perwujudan tingkah laku dengan apa yang dipelajari, terakhir adalah yang paling berpengaruh yaitu motivasi yang merupakan penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu. Seseorang akan melakukan hal tersebut jika dia mendapat motivasi atau dukungan dari orang lain.

Anak sejak dini harus dibekali dengan pemahaman dan pendampingan untuk menunjang hidupnya agar dapat terarah dan berakhlak mulia. Pengetahuan akan agama dan hukum yang ada di masyarakat juga menjadi pedoman untuk anak dapat bertingkah laku. Pemahaman akan hukum dan agama perlu diterapkan sejak dini. Pemahaman agama adalah ajaran kepercayaan yang diyakini umat manusia sebagai pedoman untuk bersikap dan perilaku ⁵⁰ untuk melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Berdasarkan hal ini jika manusia memahami agama dan memiliki keyakinan penuh terhadap agamanya maka ia akan selalu dapat menahan diri untuk dapat melakukan

² Qurrotul Ainiyah, Op.Cit Hal 94

³ Ibid, Hal 96

tindakan yang tidak baik. Dimasa ini anak harus mendapat bimbingan dalam pembentukan kepribadian dan pengetahuan. Kurangnya pemahaman yang diperoleh anak dapat mengarahkannya pada perilaku kriminal. Kebanyakan anak yang melakukan kejahatan tidak mengerti bahwa hal itu adalah melanggar hukum dan terdapat sanksi yang bisa menjeratnya. Anak juga tidak dapat ⁴³ memilih dan memilah apa yang baik dan tidak baik. Anak dapat melakukan perilaku tidak baik karena bujukan atau dorongan dari teman.

Terdapat hal yang harus diperhatikan mengetahui bahwa perbuatan persetubuhan merupakan hal yang sangat merugikan bagi korban karena akan berdampak pada mental, psikis, dan fisiknya yang akan meninggalkan luka dan trauma seumur hidupnya, juga bagi pelaku anak yang akan mendapatkan sanksi sosial.

Berdasarkan hal ini dalam kasus tindak pidana nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim Anak terlibat dalam tindak pidana persetubuhan karena kurangnya pemikiran yang mendalam, dan tanpa disadari, anak tersebut telah melakukan persetubuhan dengan korban. Juga dalam pemeriksaan oleh Bapas diketahui bahwa ketaatan menjalani agama anak kurang rajin dalam menjalankan ibadah keagamaan.

Dalam pemeriksaan anak menjelaskan:

“ Karena pada saat itu saya tidak berfikir panjang sehingga saya melakukan perbuatan saya tersebut tanpa saya sadari bahwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur”

Kurangnya pemahaman tentang norma hukum maupun norma agama serta adanya motivasi yang menguatkan anak dapat melakukan tindak pidana persetubuhan. Menurut sutherland memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang dapat meningkat saat mereka memahami definisi yang menguntungkan

pada saat melanggar hukum lebih besar daripada definisi tidak menguntungkan saat melanggar hukum.⁴ Seseorang dapat melakukan tindakan menyimpang kemungkinan dapat meningkat dan penyesuaian diri dengan norma yang ada dimasyarakat berkurang ketika mereka berada dalam lingkungan kelompok orang yang melakukan tindakan menyimpang dan menganut definisi yang menguntungkan. Dan mengartikan sebagai sesuatu yang diinginkan atau dibenarkan dalam situasi tertentu dan menganggap apa yang diterima relatif besar daripada hukuman untuk pelaku tersebut.

Dalam pembelajaran sosial terdapat elemen yang dikenal dengan imitasi atau penguatan tidak langsung. Artinya bahwa seseorang mengamati perilaku orang lain beserta konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya. Dalam perilaku kriminal dapat diartikan bahwa saat seseorang mengamati perilaku menyimpang dari orang lain juga dengan imbalannya atau hukuman yang diterima orang tersebut (tidak ada hukuman/ meringankan hukuman). Maka seseorang tersebut pada saat adanya kesempatan akan melakukan hal yang sama sebagai hasil dari peniruan.

Budaya dalam kelompok, masyarakat atau komunitas dan konteks interaksi sosial tertentu memberikan lingkungan belajar dimana terdapat aturan-aturan yang menegaskan terkait boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan, model perilaku hadir dari respon orang lain dalam menanggapi perilaku tertentu. Perbedaan dalam tingkah laku kriminal dalam masyarakat atau kelompok dipengaruhi juga oleh keterlibatan tradisi budaya, masyarakat atau kelompok sosial dalam menyediakan sosialisasi, lingkungan belajar.

Dalam perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim pengaruh lingkungan sangat berperan penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Pendekatan orang tua dengan anak diharapkan dapat memberikan motivasi perilaku

⁴ Alex R. Piquero, Op.Cit Hal 231

positif dan pembatasan terhadap pergaulan bebas anak saat melakukan sosialisasi dalam masyarakat. Karena dalam masa tersebut anak-anak akan lebih mengikuti dan terpengaruh oleh teman-teman sebayanya.

Faktor teknologi yang diharapkan dapat menunjang kehidupan manusia dimasa sekarang juga dapat menjadikan jurang masalah jika disalahgunakan seperti dalam perkara ini anak dapat belajar dan meniru apa yang dilihat melalui situs pornografi sehingga dengan rasa keingintahuan yang besar anak dapat menirukan apa yang dia amati dan pelajari. Ditunjang dengan kurangnya pemahaman terhadap hukum, penyalahgunaan aturan hukum oleh oknum-oknum yang mencari celah dalam hukum sehingga memberikan pemahaman yang salah untuk Anak. Adanya motivasi serta peluang untuk melakukan kejahatan juga ²² salah satu faktor terjadinya tindak pidana.

³ Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Perkara Nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim di Unit PPA Polres Blitar

⁴¹ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang hak-hak nya dijamin dan dilindungi. Perlindungan ²¹ anak dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsung dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman serta pembelajaran yang positif bagi anak, memberikan pendampingan dan pengawasan dari gangguan baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial. . Perlindungan anak yang terlibat dalam **perbuatan** pidana diatur ¹³ dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai **Sistem Peradilan Pidana Anak** dimana dalam pengaturan ini anak diberikan **perlindungan** dalam berbagai kesempatan. Mulai dari penangkapan, tahapan penahanan, penyidikan, penuntutan maupun pada tahapan persidangan, hingga masa pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sudah memberikan perlindungan dan hak-

⁴⁷ hak yang harus diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat wawancara beliau menjelaskan terkait upaya perlindungan yang sudah dilakukan mulai dari penangkapan, penahanan, hingga memberikan pendampingan dari penasihat hukum kepada anak yang terlibat dalam proses hukum. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak tetap terjamin.

Adanya fasilitas ruangan khusus anak yang tentunya berbeda dengan pelaku dewasa untuk proses penyelidikan atau penyidikan agar anak tetap merasa aman, tidak terintimidasi dan nyaman sehingga psikologis anak tidak terdampak. Penahanan juga dilakukan paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari berbeda dengan penahanan orang dewasa yang relatif lebih lama. Penahanan juga tidak dijadikan satu dengan orang dewasa, untuk anak saat berkas masih diproses dikepolisian anak dititipkan di lapas anak. Anak juga tetap dapat melanjutkan sekolah.

Pendampingan psikologis juga dilakukan jika diperlukan, tentunya melihat dari kondisi anak pelaku. Jika terkendala untuk memberikan keterangan, terlalu berbelit belit maka diberikan pendampingan psikologis untuk anak tersebut. Unit Pelayanan perempuan dan Anak juga bekerja sama dengan instansi atau lembaga lain guna untuk memberikan perlindungan juga untuk mempermudah proses perkara.

Walaupun dalam penanganan kasus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak juga mengalami kendala seperti sudah tidak perdulinya orang tua anak pelaku. Tidak jarang orang tua anak pelaku sudah tidak ingin berurusan dengan anaknya yang melakukan tindak pidana. Padahal dalam hal ini peran orang tua masih sangatlah berpengaruh dalam hal psikologis anak, pastinya jika anak masih didampingi oleh orang tua setidaknya anak akan merasa aman dan tenang. Dalam hal ini agar anak tetap ada pendampingan maka Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A untuk dapat mendampingi anak dalam proses penyelidikan.

Pesan yang sangat jelas disampaikan oleh Ibu Hana Latifatul H,SH., bahwa peran orang tua, lingkungan baik sekolah maupun masyarakat sangatlah berpengaruh untuk perkembangan anak. Perlindungan dan pendampingan juga harus senantiasa dilakukan terutama oleh pihak keluarga. Dalam lingkungan sekolah juga masyarakat juga harus lebih peka terhadap kondisi sosial, memberikan pembelajaran serta lingkungan yang sehat terutama bagi anak-anak. Dalam konteks perlindungan anak yang terlibat dalam proses hukum, lembaga penegak hukum memainkan peran yang sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati. Maka dari itu pelaksanaan penanganan perkara anak pastinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Penulis mencatat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Dimana tidak melanggar hak anak namun keadilan tetap dapat diberikan terhadap korban, pelaku anak maupun masyarakat luasnya. Dukungan dan kerja sama antara penegak hukum dalam bahasan ini yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar, Bapas, dinas sosial merupakan jalan dalam mewujudkan perlindungan bagi anak serta memastikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terpenuhi.

Hasil wawancara ini memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai upaya perlindungan yang dilakukan dan dalam tindak pidana persetubuhan perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak juga memberikan bantuan penasihat hukum, serta menjamin hak-hak yang dimiliki anak. Juga terkait hambatan yang biasa dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum yaitu orang tua sudah tidak peduli lagi dengan anaknya. Agar

anak dapat didampingi maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berkoordinasi dengan dinas sosial. Hal ini diartikan bahwa pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaboratif dalam penanganan kasus anak. Serta pentingnya peran orang tua, lingkungan sekolah maupun masyarakat terhadap upaya pencegahan anak dapat melakukan tindakan kriminal.

Penutup

Kesimpulan

1. Dalam perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim pengaruh keluarga dan lingkungan ¹² sangat berperan penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Faktor perkembangan teknologi juga memiliki peran besar dalam proses pembelajaran anak, dalam tindak pidana persetubuhan ini anak mulai mempelajari hubungan seksual melalui situs pornografi sehingga dengan rasa keingintahuan yang besar anak dapat menirukan apa yang dia amati dan pelajari. Ditunjang dengan kurangnya pemahaman terhadap hukum, penyalahgunaan aturan hukum oleh oknum-oknum yang mencari celah dalam hukum sehingga memberikan pemahaman yang salah untuk Anak. Adanya motivasi serta peluang untuk melakukan kejahatan juga salah satu faktor terjadinya tindak pidana.
2. Upaya perlindungan yang dilakukan dalam tindak pidana persetubuhan perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah memberikan bantuan penasihat hukum, serta menjamin hak-hak yang dimiliki anak. Dalam hal ini anak diberikan haknya dan dilindungi mulai dari saat penangkapan, tahapan penahanan, penyidikan, penuntutan maupun pada tahapan persidangan, hingga masa pembinaan. Hal ini diartikan bahwa pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaboratif dalam penanganan kasus anak. Serta pentingnya peran orang tua, lingkungan sekolah maupun masyarakat terhadap upaya pencegahan anak dapat melakukan tindakan kriminal

Saran

1. Faktor anak dapat melakukan tindak pidana persetubuhan telah diketahui karena didukung oleh faktor lingkungan, media sosial, dan kurangnya pemahaman. Untuk itu diharapkan mulai dari lingkungan kecil yaitu keluarga, terhadap orang tua untuk dapat lebih memperhatikan dan mendampingi anak untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, sosialisasi dan pengetahuan dari lingkungan sekolah juga sangat diperlukan agar anak dapat memahami perilaku yang baik dan salah serta konsekuensi dalam segala tindakan. Pengawasan melalui bimbingan konseling harus dilaksanakan dilingkungan sekolah. Serta peningkatan Upaya persuasive dari pemerintah serta penegak hukum agar jumlah ²⁴ Anak yang berkonflik dengan hukum berkurang.
2. Upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan melalui bimbingan dan pembinaan baik dari penegak hukum maupun dari lingkungan keluarga maupun masyarakat agar anak tidak mengulangi perbuatan yang sama kedepannya, dan diperlukannya peran pemerintah untuk mengadakan pelatihan untuk dapat

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unigres.ac.id Internet Source	1%
2	Marito Siregar, Bagio Kadaryanto, Irawan Harahap. "IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANGAN KHUSUS TERHADAP ANAK DI POLRESTA PEKANBARU", The Juris, 2024 Publication	1%
3	repository.unisbablitar.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
5	I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022 Publication	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinfabengkulu.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
9	philosophymathulfah.blogspot.com Internet Source	<1%

10	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
11	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
12	scholar.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %
13	ejournal2.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
14	Ahmad Yani, B. Farhana Kurnia Lestari, Fathurrauzi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Tahap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Di Polres Lombok Tengah)", Unizar Recht Journal (URJ), 2023 Publication	<1 %
15	Ferdin Okta Wardana, Danang Wahyu Muhammad, Muhammad Al Ikhwan Bintarto. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK", Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 2021 Publication	<1 %
16	Nyi Anisah, Siti Nursanti, Muhammad Ramdhani. "POSITIF BEHAVIOR AND ACHIEVEMENTS IN BROKEN HOME", JURNAL KOMUNIKATIO, 2021 Publication	<1 %
17	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %

19	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.stkipsantupaulus.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to BPP College of Professional Studies Limited Student Paper	<1 %
24	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
25	Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni Derozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
26	jdih.kendarikota.go.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.unikal.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
29	Ditha Yohana Patricya Damanik, Rahul Ardian Fikri. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor	<1 %

1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)", Law Jurnal, 2025

Publication

30	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
31	ejournal.pelitaindonesia.ac.id Internet Source	<1 %
32	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
33	pamekasanchannel.com Internet Source	<1 %
34	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
35	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
36	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
37	fe.uny.ac.id Internet Source	<1 %
38	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
39	lareferencia.info Internet Source	<1 %
40	lintasbali.com Internet Source	<1 %
41	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1 %

www.zhinkadiary.com

43

Internet Source

<1 %

44

Siwi Damayanti, Siti Rochmiyati. "TELAAH PENERAPAN TRI-N (NITENI, NIROKKE, NAMBAHI) PADA BUKU BAHASA INDONESIA KELAS IX SMP", Jurnal Muara Pendidikan, 2019

Publication

<1 %

45

dinkes.sumedangkab.go.id

Internet Source

<1 %

46

ellasavriani.wordpress.com

Internet Source

<1 %

47

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

48

issuu.com

Internet Source

<1 %

49

journal-stiayappimakassar.ac.id

Internet Source

<1 %

50

muslim.or.id

Internet Source

<1 %

51

pasca.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

52

publikasi.undana.ac.id

Internet Source

<1 %

53

repositori.untidar.ac.id

Internet Source

<1 %

54

repository.lppm.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

55

www.similar.fh.upb.ac.id

Internet Source

<1 %

56

Andhie Fajar Arianto. "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset", JURNAL USM LAW REVIEW, 2024

Publication

<1%

57

Luluk Iffatur Rocmah. "Peningkatan Kecerdasan Naturalis Melalui Bermain Messy Play terhadap Anak Usia 5-6 Tahun", PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan, 2016

Publication

<1%

58

Nico Yohanes Imanuel Alliandus, Angkasa Angkasa, Dwi Hapsari Retnaningrum. "Efektivitas Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan di Wilayah Hukum Polresta Banyumas", Soedirman Law Review, 2024

Publication

<1%

59

Rinastiti Dwi Anggraeni, Fadilla Putri Alsabilla, Jeferson Kameo. "Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dunia Siber", JURNAL USM LAW REVIEW, 2024

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off